

**STUDI KOMPARASI PERKAWINAN SIRI
MENURUT HUKUM ISLAM DAN UU NO. 1
TAHUN 1974¹**

Oleh : Natasia Abigail Gaus²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan kawin siri menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan bagaimana akibat hukum kawin siri. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative, disimpulkan: 1. Kawin siri adalah suatu bentuk perkawinan yang tidak tercatat pada lembaga pencatatan di Kantor Urusan Agama (KUA) sehingga tidak memiliki keabsahannya menurut hukum. Kawin siri umumnya terjadi karena pasangan suami istri yang berbeda tempat tinggal seperti dalam rangka penugasan yang berbeda, oleh karena pihak istri sudah mengalami monopause, atau karena pihak suami berselingkuh dengan perempuan lainnya dan melakukan perkawinan di bawah tangan, tidak tercatat, dan bahkan tanpa diketahui oleh istri yang sah dan tanpa restunya. 2. Kawin siri berakibat terhadap lemahnya perlindungan hukum pada perempuan yang dikawini tetapi tidak secara resmi tercatat, terhadap status hukum anak, serta terhadap masalah warisan.

Kata kunci: Komparasi, perkawinan siri, hukum Islam

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang menentukan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka ketentuan ini menyatakan sebagai suatu kewajiban mencatatkan perkawinan dan peraturan perundangannya yang dimaksud ialah Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengatur tentang Pencatatan Perkawinan (Bab

II), tentang Tata Cara Perkawinan (Bab III), serta tentang Akta Perkawinan (Bab IV).³

Peraturan perundangan lainnya yang kewajiban pencatatan perkawinan ialah dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang mengaturnya pada Bab I, Bagian Ketiga tentang Pencatatan Perkawinan pada paragraf 1, serta Pencatatan Perkawinan diluar Wilayah Republik Indonesia, pada paragraf 2.⁴

Kedudukan MUI yang mengeluarkan fatwanya bahwa nikah siri adalah sah secara syariat menurut penulis juga tidak konsisten apabila dikaitkan dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang pada Pasal 4 menyatakan "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut Hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan."⁵ Ketentuan lebih lanjut yang menunjukkan adanya inkonsistensi ialah yang diatur pada Pasal 5 ayat-ayatnya dari Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menyatakan bahwa :

- (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat.
- (2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang No. 32 Tahun 1954.

Ketentuan menurut Kompilasi Hukum Islam yang mengatur pencatatan perkawinan sebenarnya sejalan dengan Ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang inkonsistensi dan kontradiktif, ialah menurut Hukum Islam sesuai fatwa MUI tahun 2006 kawin siri adalah sah secara syariat, yang berarti tanpa dicatat pun maka perkawinan siri tersebut memiliki keabsahannya.

Kawin siri tentunya menimbulkan berbagai akibat hukum, baik perihal keabsahannya maupun status hukum anak serta masalah

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Dr. Abdurrahman Konoras, SH, MH; Paula Lengkong, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101436

³ Lihat Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Bab II, III, dan IV)

⁴ Lihat UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Bab V Bagian Ketiga, Paragraf 1 dan Paragraf 2).

⁵ Lihat Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 4

harta bersama dan kewarisannya, dan salah satu bagian penting yang telah dilakukan uji materiil ialah kasus mantan pejabat tinggi, Moerdiono yang melakukan perkawinan secara siri dengan Aisyah Mochtar (alias Mechica Mochtar) perihal ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.”

Anak hasil kawin siri dipandang sebagai anak diluar perkawinan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 43 ayat (1) tersebut, oleh karena perkawinan antara Moerdiono dengan Machica Mochtar tidak tercatat dalam Kantor Urusan Agama (KUA) sebagaimana yang ditentukan dan diuraikan sebelumnya.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan kawin siri menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974?
2. Bagaimana akibat hukum kawin siri?

C. Metodologi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang menurut Soetandyo Wignjosoebroto (dalam Bambang Sunggono), disebut juga sebagai penelitian doktrinal.⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji mengemukakan, pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai data sekunder.⁷

PEMBAHASAN

A. Kawin Siri dan Pengaturannya dalam Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

Sistem-sistem hukum perkawinan tersebut memiliki tata aturan tersendiri sehingga keberadaannya dipertanyakan dengan berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yang ternyata ditentukan keabsahan suatu perkawinan pada Pasal 2 ayat (1) bahwa

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.” Ketentuan Pasal 2 ayat (1) diberikan penjelasannya bahwa, dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1), tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan dengan atau ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pada Pasal 2 ayat (2) menentukan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Ketentuan peraturan perundangan yang berlaku tersebut ialah yang diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang pada Penjelasan Umumnya antara lain menjelaskan bahwa, untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974 secara efektif masih diperlukan peraturan-peraturan pelaksanaan, antara lain yang menyangkut masalah pencatatan perkawinan, tata cara pelaksanaan perkawinan, cara mengajukan gugatan perceraian dan lain-lainnya.

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, mengatur pencatatan perkawinan pada Bab II, yang dalam Pasal 2 ayat-ayatnya disebutkan bahwa :

- (1) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.
- (2) Pencatatan perkawinannya dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai peraturan perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.

⁶ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001, hal. 43

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hal. 24

- (3) Dengan tidak mengurangi ketentuan yang khusus berlaku bagi tata cara pencatatan perkawinan berdasarkan peraturan yang berlaku, tata cara pencatatan perkawinan dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah ini.

Ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tersebut diberikan penjelasannya bahwa, dengan adanya ketentuan tersebut dalam ayat ini maka pencatatan perkawinan dilakukan hanya oleh dua instansi, yakni Pegawai Pencatat Nikah, Talak, dan Rujuk dan Kantor Catatan Sipil atau instansi/pejabat yang membantunya. Pengaturan tentang Catatan Sipil sebenarnya telah lama dikenal dan diatur pada Pasal 4 sampai dengan Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu pada Buku Kesatu Bab Kedua.

Pembahasan tentang kawin siri, sebagaimana telah penulis kemukakan sebelumnya bahwa kawin siri sah apabila dipenuhi rukun Islam serta persyaratan lainnya, namun Konsep Hukum Islam berkenaan dengan praktik kawin siri tersebut tidak sejalan dengan ketentuan dalam kompilasi Hukum Islam, yang pada Pasal 5 ayat (1) menyatakan "Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat." Ketentuan ini merupakan keharusan, sehingga terjadi pergeseran pandangan dan/atau pendapat dalam perkawinan menurut Hukum Islam, yang semula menyatakan kawin siri secara agama adalah sah, namun berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, diharuskan mencatat perkawinan.

Pergeseran pendapat tersebut tampak pula pada Fatwa MUI No. 01 Tahun 2010 tentang Nikah Siri, yang pada Konsiderans "Memperhatikan", angka 2. Kenyataan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat, sebagai akibat negatif dari nikah siri yang tidak tercatat (siri), antara lain :

- a. Secara hukum istri tidak dilayani oleh Pengadilan Agama karena tidak mempunyai bukti atas tuntutan nafkah bila diterlantarkan, tidak berhak atas warisan bila meninggal, tidak berhak atas harta bersama (gono-gini), tidak berhak atas nafkah dalam iddah, dan tidak

berhak atas mut'ah bila terjadi perceraian;

- b. Anak-anak juga, secara hukum menerima akibat/kerugian yang banyak antara lain, tidak mempunyai bukti untuk menuntut hak mencantumkan nama ayah dibelakang namanya, ayahnya tidak dapat menjadi wali nikah, tidak dapat menuntut nafkah bila ayahnya lalai, tidak dapat menerima warisan, bila ayahnya meninggal karena ayahnya tidak diakui menurut hukum, dan hubungan kekerabatan hanyalah ke pihak ibu, karena tidak ada bukti tertulis seperti akta nikah.⁸

Kawin siri atau Nikah Siri menurut Fatwa MUI Aceh tersebut memutuskan sebagai berikut :

Pertama, nikah siri adalah nikah yang dilaksanakan bukan dihadapan petugas pencatat nikah dan tidak didaftar pada Kantor Agama Kecamatan atau instansi lain yang sah.

Kedua, dalam pandangan syara', nikah siri tersebut ada yang sah dan ada yang tidak sah :

- a. Nikah siri yang sah adalah Nikah Siri yang lengkap rukun dan syarat-syaratnya;
- b. Nikah siri yang tidak sah adalah nikah siri yang tidak sempurna rukun dan syarat-syaratnya.

Ketiga, pencatatan nikah bukan rukun san syarat sah nikah :

- a. akad nikah siri yang sah wajib dilaporkan oleh mempelai (suami/istri) untuk dicatat dan petugas pencatat nikah wajib mencatatnya;
- b. pencatatan nikah siri yang sah dapat dilakukan setelah akad nikah dalam batas waktu tidak ditentukan dan kepada petugas pencatat wajib mempermudah pelaksanaannya;
- c. para pelaku nikah siri yang tidak sah perlu dikenakan sanksi⁹

Konsepsi keabsahan perkawinan menurut Hukum Islam pertama-tama mendasarkan pada rukun Islam mengenai perkawinan, yang dalam

⁸ Lihat Fatwa Majelis Ulama Aceh Nomor 01 Tahun 2010 tentang Nikah Siri (Konsiderans "Memperhatikan Angka 2).

⁹ Lihat Putusan Majelis Ulama Aceh Nomor 01 Tahun 2010 tentang Nikah Siri (Diktum)

Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa “Untuk melaksanakan perkawinan harus ada :

- a. Calon suami;
- b. Calon istri;
- c. Wali nikah;
- d. Dua orang saksi; dan
- e. Ijab dan kabul.

Rukun nikah tersebut dalam prosedur selanjutnya harus memperhatikan kewajiban mencatat perkawinan kepada instansi atau pejabat yang berwenang, dan Kompilasi Hukum Islam telah memperluas kewajiban yang semula hanya perlu dipenuhinya rukun untuk sahnya perkawinan yang berarti, tanpa dicatat pun perkawinan sudah sah secara hukum agama.

Kompilasi Hukum Islam menentukan pada Pasal 7 ayat-ayatnya, sebagai berikut :

- (1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
- (2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama
- (3) Itsbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :
 - a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
 - b. Hilangnya Akta Nikah ;
 - c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
 - d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974; dan
 - e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai hubungan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.
- (4) Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah adalah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah, dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

Kedudukan dan kekuatan perkawinan ditinjau dari segi legalitas dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang, dan manakala Ketentuan Pasal 7 ayat (1) tidak terpenuhi, diperlukan kajian terhadap kaitannya dengan ketentuan Pasal 68 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan “Pegawai

Pencatat Nikah tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui adanya pelanggaran dari Ketentuan Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 atau Pasal 12 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 meskipun tidak ada pencegahan perkawinan.”

Berdasarkan putusan Fatwa Nikah tertanggal 17 September 2008 tersebut, nikah di bawah tangan sah secara agama sepanjang dipenuhinya syarat dan rukun tetapi tidak sah/haram secara hukum negara oleh karena tidak tercatat. Konsepsi nikah di bawah tangan maupun nikah siri mempunyai kemiripan, oleh karena keduanya merupakan fenomena perkawinan yang cukup banyak ditemukan atau dipraktikan dalam masyarakat.

Persamaan keduanya itu ialah baik nikah siri maupun nikah di bawah tangan tidak tercatat pada antar/instansi berwenang, dalam hal ini pada Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, dan menunjukkan adanya pergeseran pengaturan dari semula praktik perkawinan tersebut menurut Hukum Islam dipandang sah apabila dipenuhi rukun dan syaratnya, menjadi suatu kewajiban dipenuhinya pencatatan perkawinan tersebut.

Pergeseran dalam kedua praktik perkawinan yang tidak tercatat itu menjadi bagian dari penting dan kuatnya hukum negara sebagai perangkat hukum yang digunakan yaitu berdasarkan pada ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, termasuk juga berdasarkan pada Kompilasi Hukum Islam.

B. Akibat Hukum Kawin Siri

Pengaturan tentang status hukum untuk menjelaskan keabsahan suatu perkawinan, akan berakibat lebih jauh dan lebih lanjut terhadap status hukum anak, status hukum sebagai pewaris dan lain sebagainya. Permohonan pengujian tersebut, oleh Mahkamah Konstitusi pada amar putusannya menyatakan, mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan “Anak yang dilahirkan

di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan lain-lain yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya.

Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan lain-lain yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca “Anak yang dilahirkan diluar perkawinan, mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan lain-lain sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.”¹⁰

Berdasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, hubungan hukum antara anak diluar perkawinan menjadi sama antara pihak ibunya dan keluarga ibunya serta antara ayahnya dengan keluarga ayahnya, sehingga dipertanyakan apakah implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut adalah melegalkan perzinahan, menurut penulis perspektif yang diangkat dan dijadikan landasan hukum oleh Mahkamah Konstitusi tersebut lebih dititikberatkan pada perspektif Hak Asasi Manusia (HAM), yang lebih menekankan jaminan perlindungan hukum terhadap anak sebagai bagian dari HAM.

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut berakibat besar, luas dan kompleks diantara

kelompok yang menolak atau kontra dan kelompok atau pihak yang menyetujui Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Pihak yang kontra seperti Majelis Mujahodin mempertanyakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Keputusan Mahkamah Konstitusi mengubah Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan telah melecehkan ajaran agama dan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab, sebab UU Perkawinan dibuat justru sebagai salah satu implementasi dan pengejawantahan dari Pasal 29 ayat (1) dan (2) UUD 1945.
2. Para hakim Mahkamah Konstitusi telah diperalat oleh misi dan kepentingan tertentu, sehingga melahirkan keputusan hukum yang bertentangan dengan ajaran agama dan UUD 1945 yang hendak melestarikan budaya jahiliah dimana anak hasil perzinahan dan perselingkuhan disetarakan dengan anak yang sah hasil dari perkawinan. Tidak ada satu agama pun di Indonesia yang menyatakan bahwa anak yang lahir dari perzinahan memiliki hak keperdataan yang setara dengan anak yang lahir dari perkawinan yang sah.
3. Bangsa Indonesia menganut prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab apakah perbuatan zina, prostitusi dan kumpul kebo itu merupakan simbol dari budaya dan perilaku manusia beradab sehingga disamakan dengan sebuah prosesi pernikahan yang diatur oleh agama? Bagaimana Mahkamah Konstitusi mengantisipasi tuntutan pada gundik, perempuan selingkuhan yang menuntut diakui eksistensinya dan hak perdatanya sehingga mengintervensi hak istri yang sah?
4. Mendesak pemerintah (Presiden) agar menolak Putusan Mahkamah Konstitusi ini dan tidak memasukkannya ke dalam Lembaran Negara, karena bertentangan dengan ajaran agama, nilai luhur serta moralitas bangsa-bangsa beradab.
5. Putusan Mahkamah Konstitusi ini terkesan misterius karena itu Mahkamah Konstitusi mempertanggungjawabkan dalam suatu debat publik sebelum

¹⁰ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010

dimasukkan ke dalam Lembaran Negara.¹¹

Pembahasan tersebut apabila dikomparasikan antara perspektif Hukum Islam dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jelas sekali benang merahnya yang bertitik tolak dari pemenuhan keharusan pencatatan perkawinan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keabsahan atau legalitas perkawinan itu sendiri. Dengan dicatat dan sahnya perkawinan, maka konsekuensi hukumnya ikut menyertai keabsahan anak termasuk hak mewaris anak yang bersangkutan.

Permasalahannya ialah Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut disatu sisi memuat prinsip kemanusiaan, namun di sisi lainnya hanya membuka peluang tumbuh dan berkembangnya perkawinan ilegal, perkawinan di bawah tangan, kawin siri, kawin tanpa sepengetahuan orang tua, dan lain-lainnya. Keabsahan dan kesucian pranata perkawinan akan mendapatkan tantangan besar dan berat, mengingat perkembangan dan pengaruh budaya asing yang melegalkan pergaulan bebas, hidup bersama (*samenleven*), dan lain sebagainya, merupakan kenyataan yang telah terjadi disekitar kita.

Pencatatan perkawinan tidak semata-mata dipandang sebagai bagian dari tertib administrasi, melainkan bagian dari proses mewujudkan keabsahan perkawinan tersebut. Pencatatan perkawinan adalah proses dan bukti suatu perkawinan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya dan melalui proses pencatatan perkawinan, maka dengan demikian pada kawin siri yang tidak tercatat perkawinannya, menyebabkan status hukum anak pun tidak dapat dicatat untuk mendapatkan akta kelahirannya.

Perkawinan sebagai peristiwa suci dan luhur, sebagaimana halnya peristiwa kelahiran dan kematian, dari perspektif Hukum Islam telah terjadi perubahan paradigmanya dari semula yang ketat, menjadi lebih luwes dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam yang juga mempertegas kewajiban pencatatan perkawinan, bahkan dalam Kompilasi Hukum

Islam pun telah diakui dan diatur perihal kawin, hamil, pada Pasal 55 ayat-ayatnya sebagai berikut :

- (1) Seorang wanita hamil diluar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
- (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
- (3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Melangsungkan perkawinan bagi wanita hamil sebenarnya berkenaan dengan prinsip Hukum Islam yang melarang keras perzinahan, akan tetapi Kompilasi Hukum Islam telah menampung aturan hukum terhadap wanita hamil untuk melangsungkan perkawinannya, yang dengan demikian, telah berubah paradigma dari ketentuan yang ketat dan keras menurut Hukum Islam menjadi lebih ringan pada Ketentuan Kompilasi Hukum Islam.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kawin siri adalah suatu bentuk perkawinan yang tidak tercatat pada lembaga pencatatan di Kantor Urusan Agama (KUA) sehingga tidak memiliki keabsahannya menurut hukum. Kawin siri umumnya terjadi karena pasangan suami istri yang berbeda tempat tinggal seperti dalam rangka penugasan yang berbeda, oleh karena pihak istri sudah mengalami monopause, atau karena pihak suami berselingkuh dengan perempuan lainnya dan melakukan perkawinan di bawah tangan, tidak tercatat, dan bahkan tanpa diketahui oleh istri yang sah dan tanpa restunya.
2. Kawin siri berakibat terhadap lemahnya perlindungan hukum pada perempuan yang dikawini tetapi tidak secara resmi tercatat, terhadap status hukum anak, serta terhadap masalah warisan.

B. Saran

Dalam rangka pembaruan Undang-Undang No. 1 Tahun 1965 tentang Perkawinan, perihal pencatatan perkawinan perlu tetap

¹¹ D.Y. Witanto, *Op Cit*, hal. 258-260

dipertahankan karena sebagai ketentuan hukum negara dan kepentingan tertib administratif, maka pencatatan perkawinan adalah bagian penting yang harus dipenuhi.

Kawin siri sebagai fenomena sosial yang lazim dikenal dalam masyarakat dapat dilegalkan dengan dipenuhinya berbagai persyaratan antara lain ada izin dan persetujuan istri dan dilangsungkannya perkawinan secara resmi guna meningkatkan status hukumnya dari semula yang kurang memiliki kekuatan hukum menjadi mempunyai kekuatan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Arief Sidharta B. (Penerjemah), *Meuwissen Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2013.
- Damanhuri HR. N.A., *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, Mandar Maju, Bandung, 2007
- Fuady Munir, *Konsep Hukum Perdata*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Hadikusuma Hilman, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2003.
- Hartono Sunaryati C.F.G., *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, 1991.
- Ibrahim Johannes dan Sewu Lindawaty, *Hukum Bisnis dalam Persepsi Manusia Modern*, Refika Aditama, Bandung, 2004.
- Manan Bagir, *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*, Indhill Co, Jakarta, 1992.
- Marwan M. dan Jimmy P, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, 2009.
- Marzuki Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010.
- Meliala Djaja S., *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Keluarga*, Nuansa Aulia, Bandung, 2006.
- Mertokusumo Sudikno, *Mengenal Hukum. Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2005.
- Muhammad Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Rosyadi Rahmat A, dan M. Rais Ahmad, *Formalisasi Syariat Islam Dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2006.
- Sholahuddin Muhammad, *Kamus Istilah Ekonomi, Keuangan dan Bisnis Syariah*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011.
- Soimin Soedaryo, *Hukum Orang dan Keluarga. Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam dan Hukum Adat*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Soekanto Soerjono dan Mamudji Sri, *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 1989.
- Subekti R. dan Tjitrosudibio R., *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2002.
- Sunggono Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Syahrani Riduan, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Usman Rachmadi, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Witanto D.Y., *Hukum Keluarga. Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan*, Prestasi, Pustaka Publisher, Jakarta, 2012.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010

Website

“Nikah Siri”, dimuat pada : wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas. Diunduh tanggal 14 September 2016

“Status Hukum Anak dari Nikah Siri,” dimuat pada :
<http://www.republika.co.id/berita/koran/dialog-jumat/15/10/23/nwo10f17-status-hukum-anak-dari-nikah-siri>.
Diunduh tanggal 14 September 2016